



**PENETAPAN**  
**Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**Martang**, bertempat tinggal di BTN Bukit Ria Indah LR.2, Kelurahan/Desa Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 25 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 6 Maret 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama, Tanggal Dan Tahun Kelahiran Pada Passpor Pada Passpor Nomor: AB794132 pemohon dengan alasan- alasan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nomor:AB227422 atas nama MARTA KADIR, dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Induk Kependudukan: 7302020708660003 atas Nama MARTANG;
2. Bahwa pemohon bermohon melakukan permohonan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang Perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon;
3. Bahwa Pemohon buta aksara tidak dapat menulis dan tidak dapat membaca;
4. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan lisan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meminta izin mengubah Perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon memohon izin Perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon Nama MARTA KADIR, Tempat Tanggal Lahir Lembang, 15 Mei 1965;.
6. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan pemohon di dalam kepengurusan administrasi data pada Paspor pemohon tertulis Nama MARTA KADIR, Tempat Tanggal Lahir Lembang, 15 Mei 1965, seharusnya tertulis Nama MARTANG, Tempat Tanggal Lahir Lembang, 07 Agustus 1966;
7. Bahwa di dalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
  - a. Kartu Tanda Penduduk NIK:7302020708660003 tertulis Nama MARTANG, Tempat Tanggal Lahir Lembang, 07 Agustus 1966;
  - b. Kartu Keluarga Nomor: 7302022910130003 tertulis Nama MARTANG, Tempat Tanggal Lahir Lembang, 07 Agustus 1966;
  - c. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Nama MARTANG, Tempat Tanggal Lahir Lembang, 07 Agustus 1966;
  - d. Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu tertulis Nama MARTANG, Tempat Tanggal Lahir Lembang, 07 Agustus 1966;
8. Bahwa Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yang sebenarnya adalah Nama MARTANG, Tempat Tanggal Lembang, 07 Agustus 1966, sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK:7302020708660003, Kartu Keluarga Nomor: 7302022910130003, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Kelurahan Caile yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
9. Bahwa demi adanya kepastian hukum, patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba;
10. Bahwa untuk memperoleh izin Perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 40/Pdt.P/2024/PN BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin Perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon pada Paspor Pemohon terhadap Perkataan "**Nama MARTA KADIR, Tempat Tanggal Lahir Lembang, 15 Mei 1965**" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "**Nama MARTANG, Tempat Tanggal Lahir Lembang, 07 Agustus 1966**" sebagaimana yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk NIK:7302020708660003, Kartu Keluarga Nomor: 7302022910130003, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Kelurahan Caile yang dilampirkan sebagai dasar permohonan;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Makassar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7302020708660003 atas nama MARTANG bertanggal 19 November 2015, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-29062022-0011 atas nama MARTANG dikeluarkan di Kabupaten Bulukumba pada tanggal 29 Juni 2022 oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302022910130003 atas nama kepala keluarga MARTANG yang dikeluarkan pada tanggal 04 Oktober 2024 oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 71/SKBD/KLC-UB/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi foto formulir permohonan paspor pada KANIM KELAS I TPI MAKASSAR atas nama MARTANG tanggal permohonan 22 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa asli maupun yang berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Radiah Mardiani, S.Pd.I, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada paspornya;
  - Bahwa Pemohon telah bekerja di Malaysia sejak tahun 1997, namun saat itu belum memiliki paspor;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen apa yang Pemohon gunakan sewaktu ke Malaysia ada tahun 1997;
  - Bahwa pada tahun 2003 Pemohon pulang karena Saksi menikah dengan anak Pemohon dan pada tahun 2006 Pemohon mengurus paspor;
  - Bahwa saat Pemohon mengurus paspor pada tahun 2006, Pemohon belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pemohon mengurus paspor menggunakan jasa calo;
  - Bahwa pada tahun 2015 Pemohon pulang dan menetap di Indonesia;
  - Bahwa sekarang Pemohon ingin mengurus paspor untuk keperluan umrah;
  - Bahwa yang menemani Pemohon mengurus paspor baru – baru ini adalah sdr. Hasmawati, S.Pd.i;

Halaman 4 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 40/Pdt.P/2024/PN BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon mengurus pembuatan dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi Hasmawati, S.Pd.I, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ingin merubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada paspornya;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pada pasornya karena Pemohon ingin menunaikan ibadah Umrah;
- Bahwa karena Pemohon ingin mengubah data paspornya tersebut sehingga Saksi menemani Pemohon untuk mengurus paspornya baru – baru ini;
- Bahwa Pemohon telah bekerja di Malaysia sejak tahun 1997, namun saat itu belum memiliki paspor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen apa yang Pemohon gunakan sewaktu ke Malaysia ada tahun 1997;
- Bahwa pada tahun 2003 Pemohon pulang karena Saksi menikah dengan anak Pemohon dan pada tahun 2006 Pemohon mengurus paspor;
- Bahwa saat Pemohon mengurus paspor pada tahun 2006, Pemohon belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pemohon mengurus paspor menggunakan jasa calo;
- Bahwa pada tahun 2015 Pemohon pulang dan menetap di Indonesia;
- Bahwa sekarang Pemohon ingin mengurus paspor untuk keperluan umrah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon mengurus pembuatan dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 40/Pdt.P/2024/PN BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perbaikan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada papir Nomor: AB227422;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat P – 1 sampai dengan P – 5 serta dua orang saksi yakni Saksi Radiah Mardiani, S.Pd.I dan Saksi Hasmawati, S.Pd.I;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa Pemohon memiliki Paspor Republik Indonesia AB227422 dengan nama yang tertera pada paspor tersebut adalah “Marta Kadir” yang telah Pemohon gunakan untuk bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah bekerja di Malaysia, dimana saat berangkat ke Malaysia paspor Pemohon tidak berdasarkan dokumen – dokumen yang sah karena Pemohon menggunakan jasa calo;
- Bahwa ketika Pemohon akan mengurus paspor untuk keperluan ibadah Umroh diketahui nama Pemohon di paspor tertulis Marta Kadir, sedangkan di dokumen kependudukan baru Pemohon tertulis Martang sehingga dokumen kependudukan baru Pemohon berbeda dengan dokumen dan data yang ada pada kantor imigrasi terutama nama Pemohon sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dibuatkan penetapan perubahan data kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P – 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7302020708660003 atas nama Martang dan bukti P – 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7302022910130003 atas nama Martang diketahui Pemohon berdomisi di Kabupaten Bulukumba, sehingga Hakim menilai Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon perkara *a quo* telah tepat dan diperbolehkan untuk diajukan secara permohonan atau gugatan *Voluntair* dengan melihat ciri-cirinya yakni:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan Perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari Pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu, sehingga pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
3. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);
4. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte* permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to e leal matter*) yang diajukan dalam kasus hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup *jurisdiksi voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan peraturan perundang-undangan, dan kewenangan itu dapat diperluas sampai pada hal-hal yang ada urgensinya. Itu pun dengan syarat jangan sampai memutus perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan ini, maka Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan masalah perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

*Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja, Dengan syarat : hanya boleh terhadap masalah-masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara Voluntair dalam Permohonan. (vide: M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 29-31). Bahwa hal ini sesuai pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman teknis administrasi dan teknis peradilan perdata umum halaman 43 angka 6 yang menyebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan".*

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat hal yang melatar belakangi Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin merubah identitasnya berupa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon dengan tujuan untuk keseragaman data Pemohon berhubung Pemohon ingin berangkat ibadah umroh, dan Pemohon sudah pernah pergi ke kantor Imigrasi untuk mengurus perbuahan data Pemohon tersebut, namun pihak Kantor Imigrasi mengarahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan di Kantor Pengadilan Negeri agar Kantor Imigrasi dapat memproses perubahan data setelah adanya Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk melakukan data paspor tersebut merupakan kewenangan dari Kantor Imigrasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, sebagai berikut:

"Bagi warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, Permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi Aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
- b. Kartu Keluarga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis.
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia melalui kewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Surat Penetapan ganti nama pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan
- f. Paspur lama bagi yang telah memiliki Paspur”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur dalam Pasal 24 disebutkan:

Ayat (1). Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi “.

Ayat (2) Prosedur perubahan data paspor biasa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Pengajuan permohonan.
- b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
- c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan perubahan data Paspur mutlak berada ditangan pihak kantor imigrasi sendiri yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan karena perubahan data paspor tersebut tidak terdapat perintah **apabila dilakukan perbaikan harus dengan penetapan Pengadilan;**

Menimbang, bahwa apabila kemudian timbul resiko-resiko yang dialami oleh Pemohon karena tidak dapat diterbitkan Paspur baru karena berbeda dengan data pada Dokumen kependudukan Pemohon maka hal tersebut adalah konsekwensi Pemohon sendiri yang membuat paspor tanpa dokumen – dokumen kependudukan yang sah bahkan dengan menggunakan jasa calo, sehingga sekarang jika data pada dokumen kependudukan baru Pemohon dan data/dokumen paspor Pemohon pada Kantor Imigrasi berbeda, maka untuk merubah data Paspur tersebut merupakan kewenangan mutlak kantor imigrasi atau dengan kata lain pihak Kantor Imigrasi dapat mengubah tanpa adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, tidak ditemukan adanya *terjadi kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, kekhilafan,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan atau kekeliruan lainnya untuk mengabulkan permohonan pemohon mengubah data atau identitas pemohon pada Kantor Imigrasi sesuai kehendak pemohon pada permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan di tolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,

## MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon **Martang** untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.210.000.00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Blk tanggal 6 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari Rabu dan tanggal 27 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Akhmad Basir, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd.

ttd.

Akhmad Basir, S.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

## Perincian biaya-biaya :

- |                                   |    |            |
|-----------------------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran                    | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses/ATK               | Rp | 100.000,00 |
| 3. PNBP relaas panggilan pertama. | Rp | 10.000,00  |
| 4. Biaya penyumpahan              | Rp | 50.000,00  |
| 4. Materai                        | Rp | 10.000,00  |

Halaman 10 dari Halaman 11 Penetapan Nomor: 40/Pdt.P/2024/PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi  
JUMLAH

Rp 10.000,00

Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh  
ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)